PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan rekayasa teknologi, ilmu pengetahuan dan rekayasa konstruksi dalam bentuk bangunan atau bentuk lainnya yang memanfaatkan ruang dan bersifat tetap harus sesuai dengan penataanya, keselamatan bagi yang menempati bangunan dan keserasian serta pelestarian lingkungan hidup sekitarnya;

b. bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4399);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana ;
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana ;
g. Jasa Konstruksi adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan jasa konsultasi bidang konstruksi dan bidang kegiatan pelaksanaan konstruksi (kontraktor) ;
h. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah surat izin yang diberikan kepada badan usaha jasa konsultasi konstruksi dan jasa pelaksanaan konstruksi untuk melakukan kegiatannya ;
i. Retribusi Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi dan Pelaksanaan Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh kepala Dinas kepada perusahaan jasa konsultasi dan jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) ;
j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu diberikan pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang otentik dan dengan bukti itu membuat keterangan Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta dapat menentukan tersangkanya ;
m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanannya yang menghasilkan barang sebagai fasilitas atas pemanfaatannya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut Retribusi

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi atau pelayanan registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
(2) Pelayanan registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pada Badan Usaha/Usaha Perorangan yang berasal dari luar Daerah saat mengikuti prakualifikasi.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah badan usaha atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan perizinan.

BAB III
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi.
(2) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan perencanaan umum, perencanaan tekhnis dan manajemen pelaksanaan pembangunan prasarana dan / atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.
    Jenis jasa dimaksud meliputi :
    - Perencanaan umum
    - Studi kelayakan
    - Survey
    - Perencanaan tekhnis
    - Manajemen konstruksi
    - Pengawasan pelaksanaan konstruksi

    b. Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan kewenangan Kepala Daerah yang pelaksanaan selanjutnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Badan Usaha yang bersangkutan terlebih dahulu mengambil dan mengisi blanko permohonan yang tersedia, untuk diajukan kepada Kepala Dinas.
(2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domosili) perusahaan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha .
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya tekhnis berupa survei lapangan, pengujian kemampuan tenaga tekhnis, pembinaan, penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Struktur tarif digolongan berdasarkan kualifikasi usaha dari masing-masing jenis usaha.
(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. *Jasa konsultansi (konsultan)*

- Usaha perorangan	Rp. 300.000,00
- Kualifikasi K.	Rp. 1.800.000,00
- Kualifikasi B.	Rp. 2.700.000,00

b. *Jasa pelaksanaan (kontraktor)*

- Perusahaan baru/kualifikasi K3	Rp. 600.000,00
- Kualifikasi K2	Rp. 750.000,00
- Kualifikasi K1	Rp. 1.350.000,00
- Kualifikasi M2	Rp. 3.000.000,00
- Kualifikasi M1	Rp. 8.700.000,00
- Kualifikasi B	Rp.15.000.000,00

c. *Retribusi Registrasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :*

- Kualifikasi K (konsultan)	Rp.1.200.000,00
- Kualifikasi B (konsultan)	Rp. 2.000.000,00
- Kualifikasi K2	Rp. 1.200.000,00
- Kualifikasi K1	Rp. 1.600.000,00
- Kualifikasi M2	Rp. 3.600.000,00
- Kualifikasi M1	Rp.10.000.000,00
- Kualifikasi B	Rp.16. 000.000,00

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), setelah melalui tahapan yang telah ditentukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi terutang, dipungut diwilayah daerah tempat layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lainnya yang dipergunakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan IUJK.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar/melunasi pada waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV
PETUGAS SURVEY DAN PENGUJIAN KEMAMPUAN TENAGA TEKHNIS

Pasal 19

Petugas yang melaksankan survey pemeriksaan kebenaran Surat Permohonan Izin (SPI) dan pengujian akan kemampuan tenaga tekhnis untuk pengesahan Nomor Kartu Tenga Tekhnis (NKTT), dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan Kepala Dinas.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melalukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
   c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
   f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
   g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
   h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Mengentikan penyidikan ;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 18 dan Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manipulasi data tagihan serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 2005

Pj. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR